BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau misi, visi organisasi atau perusahaan.

2.1.1.1 Pengertian Kapasitas

Pengertian kapasitas Berdasarkan pendapat Freddy Rangkuti (2013:94) kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas. Sedangkan menurut pendapat Sumayang Lalu (2003:99), kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas. Dan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2010:89) kapasitas itu sendiri, kapasitas adalah (1) ruang yg tersedia; daya tampung; (2) daya serap (panas, listrik, dsb); (3) keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; (4) kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dalam satuan farad).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai kapasitas maka dapat dikatakan bahwa kapasitas merupakan tingkat kemampuan proses secara optimal didalam sebuah fasilitas.

2.1.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengertian sumber daya manusia menurut Sonny Sumarsono (2003:6) yaitu sebagai berikut:

> Sumber Daya Manusia atau *human recources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Menurut Bambang Wahyudi (2002:8) Sumber daya manusia *(Human Resource)* memiliki pengertian sebagai berikut:

> Secara makro, sumber daya manusia *(Human Resource)* merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara, jadi menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara/daerah. Secara makro, sumber daya manusia *(Human Resource)* merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja/ organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta.

Sedangkan menurut Ruki dalam Edi Sutrisno (2010:5) *Human Resource*, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Berdasarkan dari ketiga pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan kualitas usaha atau potesi kemampuan yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang, jasa dan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimikili individu.

2.1.1.3 Pengukuran Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) kapasitas sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut yaitu:

1) Pengalaman yang baik
 Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
2) Pendidikan sesuai pekerjaan
 pendidikan merupakan perangkat dengan mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memperbaharui diri sendiri, dan mempertahankan ideal-idealnya. Carter V. Good Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di sekolah) sehingga iya dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya.
3) Keterampilan sesuai tugas
 Keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang dadapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas.

Menurut Edi Sutrisno (2010:4) Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunkan energi tertinggi seperti :*intelligence, creativity, dan imagination.*

Maka yang akan dipergunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

a) Pengalaman yang baik (Alimbudiono & Fidelis (2004)

b) Pendidikan sesuai pekerjaan/*Intelligence* (Edi Sutrisno (2014:4)

c) Keterampilan sesuai tugas (Alimbudiono & Fidelis (2004)

2.1.2 Kualitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menjadi salah satu elemen penting dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan yang direpresentasikan dalam laba perusahaan.

2.1.2.1 Pengerian Kualitas

Menurut Gosh dan Davis dalam Tjiptono (2004:51) mengemukakan bahwa:

> kualitas diartikan sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Sedangkan menurut Triguno (1997:76) menyebutkan pengertian kualitas sebagai berikut :

> Suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi atau standar yang harus dicapai seseorang atau lembaga mengenai proses, hasil kerja dan suatu produk yang memenuhi atau melebihi standar.

2.1.2.2 Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan

Menurut Zaki Baridwan (2008:3) menyebutkan pengertian pelaporan keuangan sebagai berikut :

> pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain untuk melaporkan informasi. Dengan demikian, pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dari laporan keuangan. Apabila laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan, maka dalam pelaporan termasuk juga prospektus, peramalan oleh manajemen dan lain sebagainya.

Sedangkam menurut Ahmed Riahi (2000:143) menyebutkan bahwa :

> Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga informasi lain yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, kewajiban, *earning*, dsb.

Dan menurut Suwardjono (2010:103) pelaporan keuangan adalah bagaimana informasi akuntansi dalam suatu masyarakat diatur, disediakan, dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertenti (sosial dan ekonomik). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan suatu proses dalam menghasilkan informasi akuntansi dan cara untuk melaporkan informasi untuk mencapai tujuan tertentu (sosial dan ekonomi) dengan memenuhi atau melebihi standar.

2.1.2.3 Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informsai keuangan yang melipputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan menurut Waluyo (2012:268) yaitu :

1) Wajib pajak (WP) badan;
2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp.4,8 M .

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan menurut Waluyo(2012:268):

1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari rp.4,8 M dapat menghitung penghsilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke direktur jenderal pajak jangka waktu 3(tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan diatas dan bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, wajib memberitahukan kepada direktur jenderal pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan maka WP dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat menghitung besarnya PPh maka besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat menurut Soekrisno Agus (2013:8) adalah sebagai berikut :

1) WP harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil paling

lambat 3 bulan sebelum tahun buku dengan bahasa inggris dan satuan mat uang dolar AS dimulai sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk bagian tahun pajak.tahun pajak pertama.

2) Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan:
 a) Fotokopi SPT tahunan PPh Badan tahun terakhir (WP yang berdiri lebih dari 1 tahun);dan
 b) Fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendirian atau dokumen lainnya yang serupa (WP BUT/WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan).

Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat (12) jo. PMK-197/PMK.03/2007, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8miliar) dan Wp orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Apabila WP orang pribadi menginginkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka WP orang pribadi tersebut harus memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan. Kewajiban pencatatan untuk WP orang pribadi ini diatur dalam SE-I/PJ//2009 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009.

2.1.2.4 Pengukuran Pelaporan Keuangan

Untuk mengukur pelaporan keuangan digunakan syarat menyelenggarakan pencatatan menurut Soekrisno (2013:9) adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

2) Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
3) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal WP/ tempat kegiatan usaha. Pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahub.
4) Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:
 a) Peredaran/penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dab/atau diperoleh;dan
 b) Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
5) WP yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha dan/atau tempat usaha, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan
6) WP yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan diharuskan menyelenggarakan pencatatan atas aset dan kewajiban.

Sedengkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:220) pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak sesuai dengan ketentuannya haruslah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut :

1) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau satuan mata uangn selain rupiah, yang diizinkan oleh menteri keuangan.
2) Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak
3) Pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselemnggarakan prinsip taat asa
4) Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya
5) Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan
6) Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba/ rugi pada setiap akhir tahun pajak
7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang atau kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terutang.

Syarat menyelenggarakan pembukuan diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),dan (7) UU KUP dalam Waluyo (2012:267) adalah sebagai berikut.

1) Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan ikhtikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full discloure).*
2) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan haruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia/dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency)* dan stelsel akrual atau stelsel kas.
4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
5) Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online,* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP badan.

Dilihat dari syarat menyelenggarakan pembukuan maka untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan digunakan poin-poin sebagai berikut :

1) Diselenggarakan dengan teratur dan mencerminkan sesuai dengan keadaan (Soekrisno,2013:9)
2) Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis (Soekrisno,2013:9)

3) Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian (Siti Kurnia Rahayu,2010:220)

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak merurut Mardiasmo (2010:52) menyatakan bahwa :

> Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) menyatakan :

> Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sidang *self assestment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukun tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Dan menurut Waluyo (2012:375) pengertian pemeriksaan adalah :

> Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti

yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi dan meleibi standar .

2.1.3.2 Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:255) Pemeriksaan yang baik dalam pelaksanaannya didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1) Pedoman umum pemeriksaan
 Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
 a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak
 b) Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela
 c) Menggunakan keahliannya serta cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak

2) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan
 a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 b) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 c) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamanan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 d) Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangn-undangan perpajakan

3) Pedoman pelaporan pemeriksaan
 a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara singkat, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan

pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi yang lain yang terkait

b) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan
c) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

Maka dalam penelitian ini pengukuran yang dipakai untuk variabel kualitas pemeriksaan pajak yaitu :

1) Bekerja jujur, bertanggung jawab, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif (Siti Kurnia Rahayu,2010:255)
2) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya (Siti Kurnia Rahayu,2010:255)
3) Menggunakan keahliannya serta cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:255)
4) Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangn-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2010:255)
5) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara singkat, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat (Siti Kurnia Rahayu,2010:255)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kualitas Pelaporan Keuangan

Dalam bukunya Ahmed Riahi-Belkaoui (2000:201) menyatakan bahwa

> Kejujuran yang dimiliki setiap individu (SDM) mempunyai peran penting dalam akuntansi sebagai pembuat laporan yang merupakan jaminan bahwa dalam pembuatan dan atestasi laporan keuangan dilakukan dengan ketekuanan dan kehati-hatian agar masalah keuangan disajikan secara wajar.

Sedangkan menurut Arfan Ikhsan (2008:6) menyatakan dalam bukunya bahwa Sumber daya yang berkualitas akan mampu mengelola dan memproses laporan keuangan suatu perusahaan yang berkualitas pula.

Menurut Hendra Wansyah, Darwanis dan Usman Bakar (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa :

> Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh.

Sedangkan menurut I Putu Upabayu Rama Mahaputra (2014)

> Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Menurut I Gede Agus Yudianta (2013)

> Kapasitas sumber daya manusia, berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar.

2.2.2 Keterkaitan Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Soekrisno Agus (2013:14) menjelaskan tentang keterkaitan kualitas pelaporan keuangan dengan kualitas pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> WP haruslah mengadakan pembukuan dan pencatatan sebagai bukti sudah menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga dalam kegiatan pemeriksaan akan menghasilkan laporan yang baik.

Sedangkan menurut Waluyo (2012:371) menjelaskan keterkaitan kualitas pelaporan keuangan dengan kualitas pemeriksaan yaitu pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak sudah mengikuti aturan yang berlaku akan menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas.

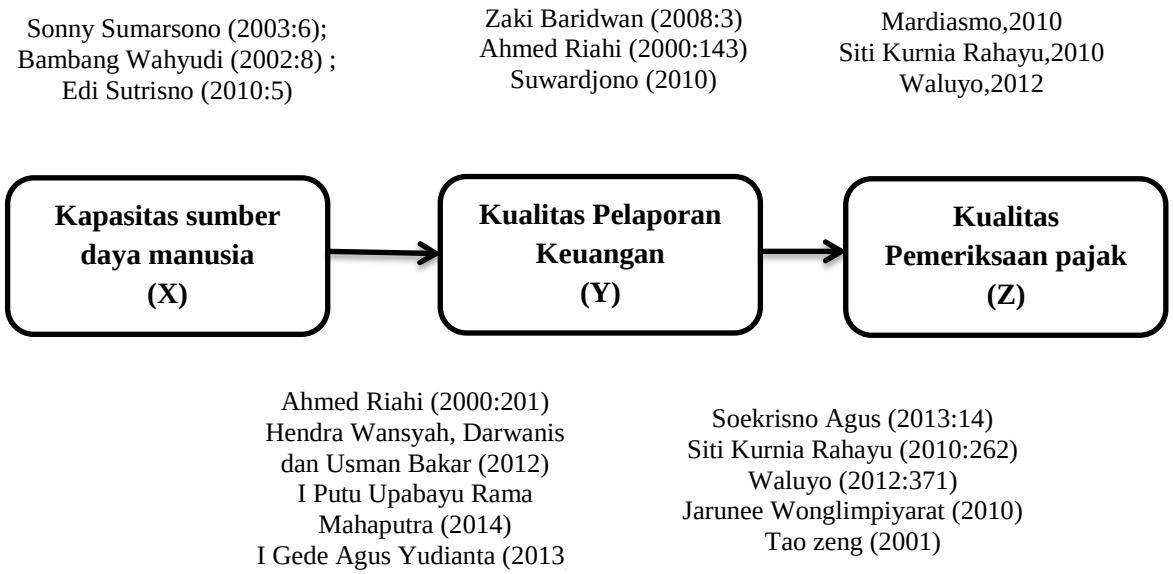
Dalam jurnal Jarunee Wonglimpiyarat (2010) menyatakan bahwa kualitas pelaporan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan pajak . Dan menurut Michelle Hanlon, Jeffrey L. Hoopes, Nemit O. Shroff (2010) menyatakan bahwa Dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan

Tao zeng (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

> Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak yaitu pelaporan laba akuntansi yang relevan dengan strategi audit otoritas pajak. Otoritas pajak lebih mungkin untuk mengaudit wajib pajak dengan buku pajak, pembayar pajak keuangan biaya pelaporan yang relevan dengan strategi audit otoritas pajak. Otoritas pajak lebih mungkin untuk mengaudit pembayar pajak melaporkan penghasilan kena pajak rendah dan laba akuntansi rendah jika mereka memiliki laporan keuangan yang rendah biaya dibandingkan jika wajib pajak memiliki biaya tinggi pelaporan keuangan, hubungan antara mendasari akuntansi pendapatan dan penghasilan kena pajak benar relevan dengan strategi pelaporan pembayar pajak.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelaporan yang baik mempengaruhi kualitas pemeriksaan, jika kualitas pelaporan keuangan baik maka pemeriksaan yang dihasilkan pun akan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara sumber daya manusia dan kualitas pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap pemeriksaan pajak dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. James E Greighton dalam Nanang Martono (2010:57), hipotesis merupakan sebuah dukungan *tentative* atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati.

Lungberg dalam Nanang Martono (2010:57), mendefinisikan hipotesis sebagai sebuah generalisasi yang bersifat tentative, sebuah generalisasi *tentative* yang valid yang masih arus diuji. Menurut Goode dan Han dalam Nanang Martono (2010:58), hipotesis adalah sebuah proposisi yang harus dimasukan untuk menguji dan menentukan validitas, sebuah hipotesis menyatakan apa yang akan dicari.

Seteleh dikemukaakan pengertian tentang hipotesis maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji. Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

H1 : Kapasitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

H2 : Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak